

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital sekarang banyak sekali perusahaan yang menawarkan pelayanan jasa yang dapat membantu segala bentuk permasalahan yang di alami oleh Masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini segala macam informasi diakses dengan mudah dan cepat sehingga berdampak positif secara efisien dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Teknologi telah mengubah keadaan masyarakat menjadi berkembang yang dulunya dilakukan secara manual sekarang beralih serba teknologi turut mendorong perubahan sosial, politik, budaya, hukum, keamanan, pertahanan dan penegakan hukum. manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang positif mengakibatkan persaingan ketat di berbagai sektor seperti bisnis, perbankan, pendidikan, dan kesehatan.¹

Dari adanya teknologi yang memanfaatkan jaringan internet para pelaku bisnis melakukan inovasi sedemikian rupa untuk mengembangkan usahanya agar berkembang secara *online*, mulai dari pemasaran, pelatihan, menjalin koneksi sesama pelaku bisnis, kemitraan atau kegiatan bermuamalah itu dapat terjadi dengan waktu yang singkat dan menghemat energi. Teknologi membuat Masyarakat tidak hanya melek perekonomian tapi juga *financial* dengan penawaran layanan dan produk yang menarik, kita tahu bahwa uang sampai saat ini masih menjadi sumber permasalahan utama dalam perekonomian masyarakat.

Fintech (Financial Technology) merupakan istilah yang familiar dikalangan perbisnisan, melalui *fintech* segala bentuk transaksi menjadi mudah, cepat dan efisien tanpa perlu bertatap muka secara langsung, munculnya *fintech* tidak lepas dari inovasi yang berkembang sehingga perlu adanya (*start up*) dalam konsep untuk membangun bisnisnya.²

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 39.

² Irma muzdalifa, dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *masharif al-syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah* 3, no. 1 (2018): 1.

Banyak negara berkembang yang telah memulai konsep *fintech* (*Financial Technology*) baik sebagian dan hampir penuh salah satunya adalah Tanzania. Berdasarkan penelitian Sulayman yang dikutip dalam jurnal karya Maulidah dan Abdullah, Sulayman mengatakan Tanzania merupakan negara yang secara tiba-tiba mengalami pertumbuhan di sektor industri keuangan syariah beberapa waktu terakhir, apabila kemajuan industri keuangan tersebut tidak diimbangi dengan teknologi yang menyebabkan terjadinya berbagai kemungkinan, jika di biarkan akan membuat keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin buruk. Sulayman juga menambahkan, untuk mempertahankan serta meningkatkan industri keuangan syariah perlu beberapa langkah agar menjadi seimbang yaitu dengan mempromosikan literasi keuangan islam, meningkatkan investasi ekonomi di tingkat makro, mempertahankan nilai etika islami, mengambil tindakan pada waktu yang tepat serta memanfaatkan upaya pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut.³

Dalam bahasa Indonesia *fintech* (teknologi finansial) telah diatur dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 terkait dengan pinjaman online yang berbasis tekfin yang didefinisikan bahwa dalam pelayanan jasa keuangan yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman untuk melakukan perjanjian dalam proses peminjaman dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui media elektronik dengan jaringan internet. Dengan layanan ini dapat membantu masyarakat melakukan akses dengan mudah dalam memilih produk dan jasa secara online dengan baik tanpa saling mengenal.⁴

Di Indonesia banyak sekali pinjaman online ilegal yang dapat merugikan masyarakat, terlebih lagi di tahun kemarin (2021) bahwasanya usia korban pinjaman online ilegal berkisar antara 20-30 tahunan, padahal usia tersebut adalah usia yang produktif namun mengapa mereka bisa menjadi korban dari pinjaman online ilegal tersebut? Usut demi usut karena butuh dana cepat masyarakat tergiur dengan iming-iming modal KTP dana bisa cair dalam waktu 1x24 jam tanpa memikirkan dampak negatif ketika mengambil

³ Maulidah Narastri, dan A. Kafabih, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam" *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2, no. 2 (2020): 158.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, pasal 1 angka 3

keputusan atas pinjaman online ilegal tersebut. Dari situlah peneliti menyimpulkan bahwasanya masyarakat masih kurang literasi, kurangnya pemahaman dan wawasan akan sebuah teknologi finansial.

Dari tahun 2018 hingga awal Februari, SWI (Satgas Waspada Investasi) telah menutup 3.784 platform pinjaman online ilegal dan hanya 103 perusahaan *Fintech* pinjaman online per tanggal 3 Januari 2022 yang sudah berizin dan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) baik itu konvensional maupun syariah. perusahaan *fintech* tersebut hanya ada delapan perusahaan *fintech* yang berbasis syariah selebihnya adalah konvensional, itu artinya masih banyak masyarakat yang memakai layanan *fintech* yang berbasis konvensional yang dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip syariah dan belum hijrah ke *fintech* syariah atau bisa jadi masyarakat adalah pengguna bagian dari keduanya.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 *fintech* syariah yang dinyatakan sebagai lembaga keuangan dalam praktiknya harus sesuai dengan prinsip syariah yang terhindar dari unsur (Magrib) Maysir, Gharar, dan Riba. Dengan adanya fatwa tersebut diharapkan teknologi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah semakin berkembang dan signifikan.⁵

Di Indonesia sendiri memang masyarakat lebih cenderung mempercayakan keuangannya pada lembaga keuangan syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-hadis. pada dasarnya akad dalam *fintech* jika diterapkan sesuai prinsip syariah itu diperbolehkan (*Al-ashlu fil muamalah al ibadah*). *Fintech* sendiri merujuk pada salah satu asas muamalah yaitu *an-tharadin* (saling ridho diantara keduanya). Dengan adanya *fintech* ini, yang merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk memudahkan manusia dalam bermuamalah baik berinvestasi ataupun transaksi lainnya sesuai prinsip syariah seperti yang disampaikan Al-Ghazali pada *hifz a-din, hifz an-nasl, hifz an-nafs, hifz al-aql, dan hifz al-mal*.

Bertransaksi dengan teknologi finansial merupakan hal yang positif jika dilakukan dengan benar dan baik. manusia pada dasarnya melakukan interaksi yang tak lain terkait dengan transaksi

⁵ Fatwa DSN-MUI, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*, (kategori fatwa), 3

tentang harta (*mu'amalah al-maliyah*) dan transaksi non harta (*muamalah ghairu maliyah*).⁶

Adanya *fintech* yang didukung dengan adanya teknologi di bidang *digital & mobile payment, cloud computing, learning machines, block chain distributed ledger and big data* kini semakin berkembang hingga perusahaan keuangan apapun dapat menggunakan layanan *fintech*. Layanan *fintech* dari teori yang dikutip oleh Iska Sri Mawarni dalam penelitiannya dibedakan dalam beberapa kelompok yaitu *payment system, peer-to-peer lending, crowdfunding digital banking, dan online/digital insurance*.⁷

Dari beberapa kelompok layanan *fintech* tersebut penulis mencoba melakukan penelitian pada salah satu jenis layanan *fintech p2p* yang bergerak dalam jenis usaha syariah dimana layanan *fintech p2p* ini menawarkan pelayanan dan produk yang menarik minat masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari pendanaan dan pembiayaan. Salah satu layanan *fintech peer to peer* yang menawarkan pelayanan dan produk yang menarik adalah PT. Alami Fintek Sharia. Semua layanan tercantum pada laman alami sharia mulai dari pendanaan Alami *funder apps* dan pembiayaan *invoice financing* yang menerapkan akad *wakalah bil ujah* dan *qardh* sebagai bentuk ekonomi islam modern.

berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba memberikan literasi bagi masyarakat khususnya terkait transaksi onlie khususnya *fintech p2p* yaitu terkait mekanisme pendanaan *peer to peer lending* serta penerapan akad *wakalah bil ujah* dan *qardh* pada pembiayaan *Invoice financing* di PT. Alami Fintek Sharia yang sewaktu-waktu dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan cara meneliti dan menganalisis yang ditulis dalam Tugas Akhir Srata satu ini dengan judul “**Analisis Financial Technology Peer to Peer Lending PT. Alami Fintek Sharia**”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terkait analisis *financial technology peer to peer lending* pada salah satu jenis usaha syariah yang telah berizin di OJK yaitu PT. Alami Fintek Sharia. Untuk membatasi permasalahan agar pembahasan tidak

⁶ Ma'zum, “Maqashid Al Syariah Dalam Perilaku Ekonomi Islam” *Jurnal Syi'ar iqtishadi* 3 no.1, (2019) : 81.

⁷ Iska Sri Mawarni, *Metodologi Penelitian, Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology* (Bandung: Universitas Telkom, 2017). 2.

keluar dari konteks, yang menjadi titik kefokusian penelitian ini terletak pada mekanisme pendanaan *peer to peer lending* yang ada pada PT. Alami Fintek Sharia dan penerapan akad *wakalah bil ujah* dan *qardh* dalam pembiayaan *invoice financing* fintech P2P Alami Sharia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendanaan *fintech peer to peer lending* di PT. Alami Fintek Sharia?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *invoice financing* di PT. Alami Fintek Sharia?

D. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik, peneliti memiliki niat yang baik dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pendanaan *fintech peer to peer lending* di PT. Alami Fintek Sharia.
2. Mengetahui implementasi pembiayaan *invoice financing* di PT. Alami Fintek Sharia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap agar karya ini bermanfaat bagi sekitar baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta inspirasi pengembangan kreativitas terkait mekanisme *fintech peer to peer lending* secara mendalam serta dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan literatur sehingga kedepannya dapat dipelajari di bangku perkuliahan ataupun tempat pendidikan lainnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kritik dan saran bagi PT. Alami Fintek sharia untuk mempertahankan kualitas produk serta dijadikan motivasi untuk bersaing secara kompetitif di dunia teknologi finansial.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan perusahaan *Fintech* lainnya dalam membuat strategi dan contoh teladan dalam

- mengelola teknologi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah secara tepat.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi pembelajaran dalam prodi Perbankan Syariah IAIN Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penelitian ini dengan mudah, peneliti membagi sistematika penulisan menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka, terkait dengan judul tentang analisis *financial technology peer to peer lending* PT. Alami Sharia, dilanjutkan dengan hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III : Metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan analisis terkait objek penelitian, meliputi gambaran umum, struktur, kegiatan usaha bagaimana mekanisme pendanaan dan implementasi pembiayaan *invoice financing* sesuai yang telah dipaparkan dalam permasalahan, kajian pustaka dan metode penelitian.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis, saran-saran serta kata penutup dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.